



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 159/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 25 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 159/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Moratua Silaban

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 25 Mei 2026, Pukul 13.02 – 13.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Moratua Silaban

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:16]**

Kita mulai Pemohon.

2. PEMOHON: MORATUA SILABAN [00:18]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:18]

Persidangan untuk Permohonan Nomor 159 Tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

4. PEMOHON: MORATUA SILABAN [00:35]

Walaikumsalam wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:36]

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon, silakan.

6. PEMOHON: MORATUA SILABAN [00:41]

Ya, terima kasih banyak, Yang Mulia Majelis Hakim Ketua. Perkenalkan saya, Moratua Silaban, saya ingin (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [00:50]

Ya, perkenalan dulu saja. Ya, nanti kami beri kesempatan untuk berikutnya.

Jadi agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok Perbaikan dari Pemohon. Oleh karena itu, dipersilakan untuk disampaikan poin-poin yang dilakukan perbaikan pada Permohonan terdahulu. Kemudian nanti ditutup dengan bagian Petitumnya. Dipersilakan.

8. PEMOHON: MORATUA SILABAN [01:20]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Yang Mulia, sebelumnya saya menyerahkan dua Perbaikan Permohonan terkait perbaikan ini. Satu perbaikan, satu revisi. Yang sebelumnya itu adalah perbaikan dan setelahnya saya melihat ada ketidaksesuaian, gitu, dan juga ada sedikit salah kata. Jadi saya merevisi beberapa dan ada beberapa paragraf yang saya hilangkan. Saya rasa itu tidak terkoneksi ke sebelumnya. Jadi mohon kiranya, Yang Mulia, jika diperkenankan, saya meminta agar kiranya yang dimasukkan ke dalam persidangan ini adalah yang revisi dari perbaikan tersebut, bukan yang perbaikan.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Ya, tapi nanti kami sampaikan di Rapat Hakim. Tapi secara prinsip PMK mengatakan bahwa yang dipakai adalah naskah perbaikan pertama yang diserahkan. Karena temuan-temuan yang seperti yang Anda alami banyak, artinya ... bahkan ada yang sampai 4/5 kali menyerahkan perbaikan di saat tenggang waktu itu. Nah, oleh karena itu, kami sudah mengantisipasi dengan peraturan Mahkamah Konstitusi bahwa yang akan dipertimbangkan adalah perbaikan pertama yang diserahkan yang masih dalam tenggang waktu. Kalau sudah lewat tenggang waktu, sekalipun itu pertama, juga tidak akan dipertimbangkan. Tapi hanya di saat masih tanggal tenggang waktu dan kemudian yang pertama, sekiranya ada satu atau lebih ... sekiranya lebih dari satu perbaikan permohonan.

10. PEMOHON: MORATUA SILABAN [03:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau meluruskan itu dalam tenggang waktu, tidak pas lewat dari tenggang waktu. Sebelum (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Ya, tapi selama masih dalam tenggang waktu pun, yang kami pertimbangkan adalah yang pertama.

12. PEMOHON: MORATUA SILABAN [03:25]

Oh, yang pertama?

13. KETUA: SUHARTOYO [03:25]

Ya.

14. PEMOHON: MORATUA SILABAN [03:26]

Kalau begitu, Yang Mulia, saya ingin ... kalau seperti itu saya ingin renvoi secara lisan saja.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:32]

Boleh, kami (...)

16. PEMOHON: MORATUA SILABAN [03:33]

Kalau diperkenankan.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:34]

Silakan, kami akan renvoi. Tapi kalau renvoi kan yang typo-typo, bukan yang secara substansi permohonan Anda pindahkan.

18. PEMOHON: MORATUA SILABAN [03:44]

Kalau saya menghilangkan paragrafnya boleh, Yang Mulia?

19. KETUA: SUHARTOYO [03:46]

Nanti kami pertimbangkan.

20. PEMOHON: MORATUA SILABAN [03:49]

Oke.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:49]

Karena kami ini, ya, Saudara Pemohon, Majelis Hakim Panel ini hanya mengantarkan untuk menerima, kemudian ... apa ... memfasilitasi. Sementara kalau ada hal-hal yang krusial, termasuk hal-hal yang sifatnya substansi, tetap harus kami laporkan di Rapat Hakim, gitu.

22. PEMOHON: MORATUA SILABAN [04:09]

Oke.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Jadi, kami hanya memfasilitasi Anda masukkan permohonan, kemudian memberikan penasihat, perbaikan. Setelah itu, segala

sesuatunya kami laporkan dalam Rapat Hakim yang bersifat pleno dan semua inilah Hakim sembilan ini yang kemudian memutuskan.

24. PEMOHON: MORATUA SILABAN [04:28]

Oke. Kalau untuk penjabarannya, apakah saya sebutkan, Yang Mulia, satu per satu?

25. KETUA: SUHARTOYO [04:40]

Sebutkan, supaya ter-cover di risalah.

26. PEMOHON: MORATUA SILABAN [04:42]

Maksud saya, sebelum ... dalam Permohonan pertama dan juga Perbaikan ini, apa saja yang saya ganti, maksudnya seperti itu.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:48]

Ya.

28. PEMOHON: MORATUA SILABAN [04:48]

Apakah saya sebutkan?

29. KETUA: SUHARTOYO [04:51]

Yang dilakukan perbaikan dalam Perbaikan hari ini disampaikan, bahwa kami telah melakukan perbaikan pada halaman sekian, poin sekian.

30. PEMOHON: MORATUA SILABAN [04:59]

Oke.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:00]

Tidak perlu dibacakan.

32. PEMOHON: MORATUA SILABAN [05:20]

Kalau (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [05:20]

Kemudian halaman sekian, poin sekian. Kemudian kalau ada yang mau dihilangkan untuk ini yang halaman sekian berkenaan dengan ini, kami mohon di-skip atau apa, silakan.

34. PEMOHON: MORATUA SILABAN [05:13]

Ya, dan juga, Yang Mulia, saya telah menambahkan 2 alat bukti.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:18]

Ya, nanti kami sahkan.

36. PEMOHON: MORATUA SILABAN [05:19]

Surat ini. Jadi ada 24 alat bukti dan itu sudah saya serahkan di bawah bagian administrasi.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Boleh kalau itu, ya.

38. PEMOHON: MORATUA SILABAN [05:35]

Sebentar, Yang Mulia, ya. Saya sudah ada. Di situ saya juga sudah menyiapkan kepada Majelis terkait matriks rincan apa saja yang diubah.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:46]

Boleh itu disampaikan.

40. PEMOHON: MORATUA SILABAN [05:48]

Sudah. Sudah secara tertulis saya sudah menyerahkan itu di bawah, kalau Yang Mulia sudah menerima itu.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:53]

Ada, sudah kami terima.

42. PEMOHON: MORATUA SILABAN [05:55]

Sudah terima, ya.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:55]

Apakah mau dibaca lagi atukah dianggap dibacakan, juga tidak apa-apa. Atau ada poin-poin yang mau dibaca lagi?

44. PEMOHON: MORATUA SILABAN [06:06]

Sebentar, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [06:42]

Matriksnya saja yang disampaikan boleh ini anu (...)

46. PEMOHON: MORATUA SILABAN [06:46]

Matriksnya saja tidak apa-apa, Yang Mulia?

47. KETUA: SUHARTOYO [06:47]

Boleh, tapi tidak semua juga boleh, hanya poin-poin yang krusial yang mana di antara 3 halaman matriks ini.

48. PEMOHON: MORATUA SILABAN [06:56]

Itu yang saya sampaikan yang tanggal 22, Yang Mulia, ya. Karena ada 2 matriks, satu tanggal 25, satu tanggal 22.

49. KETUA: SUHARTOYO [07:06]

Ya, tanggal 22.

50. PEMOHON: MORATUA SILABAN [04:00]

Jadi ... tunggu dulu, Yang Mulia, ini sebelumnya ... ntar saya takut lupa ini, Yang Mulia. Boleh kita ke lisan ... apa ... ke ini dulu ... ke renvoi dulu, Yang Mulia? Apa langsung ke sini?

51. KETUA: SUHARTOYO [07:28]

Ke renvoi sambil lewat saja, mana yang mau di-skip.

52. PEMOHON: MORATUA SILABAN [07:31]

Oh, oke, oke.

53. KETUA: SUHARTOYO [07:33]

Ya. Sekaligus sambil mengantarkan ini kalau ada yang di-renvoi sampaikan saja bahwa ini kami skip, kami hilangkan. Silakan disampaikan.

54. PEMOHON: MORATUA SILABAN [07:45]

Oke. Sebentar, Yang Mulia, ya.

Oke, kita mulai. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel. Sekarang saya ingin membacakan rincian perbandingan Perbaikan Permohonan dari halaman 1 sampai dengan 54, pengujian materiil Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kita mulai nomor 1, yaitu bagian halaman ... bagian halaman ... identitas Pemohon.

Teks Permohonan awal (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [08:19]

Tidak perlu, Permohonan awal kan sudah disampaikan.

56. PEMOHON: MORATUA SILABAN [08:21]

Oh, sudah?

57. KETUA: SUHARTOYO [08:22]

Kan Permohonan awal sudah disampaikan pada sidang awal.

58. PEMOHON: MORATUA SILABAN [08:25]

Maksudnya ini perbandingannya?

59. KETUA: SUHARTOYO [08:27]

Sudah tidak perlu dibaca lagi pada sidang awal.

60. PEMOHON: MORATUA SILABAN [08:30]

Enggak usah?

61. KETUA: SUHARTOYO [08:30]

Langsung perbaikannya, langsung perbaikannya.

62. PEMOHON: MORATUA SILABAN [08:33]

Oh, perbaikannya saja, ya?

63. KETUA: SUHARTOYO [08:33]

Ya, oke.

64. PEMOHON: MORATUA SILABAN [08:33]

Oke, oke.

Terus lanjut ke nomor 2, Kewenangan dan Syarat Kerugian, halaman 2 sampai 4, yaitu menegaskan kembali 5 syarat kerugian konstitusional dengan penekanan pada frasa *pengaman ... kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial*. Kalau ini rasio keterangan perubahannya dibacakan, Yang Mulia?

65. KETUA: SUHARTOYO [08:54]

Kalau itu tidak tercantum di dalam (...)

66. PEMOHON: MORATUA SILABAN [08:57]

Tidak tercantum (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [08:57]

Tidak ... tidak usah. Kami kan mempelajari nanti, argumen Anda seperti ini, tapi kan di lembar terpisah, tapi di Perbaikan tidak dicantumkan kan ratio-nya ini?

68. PEMOHON: MORATUA SILABAN [09:08]

Tidak.

69. KETUA: SUHARTOYO [09:08]

Tidak. Makanya baca saja teks Perbaikannya.

70. PEMOHON: MORATUA SILABAN [09:11]

Oke. Baik, Yang Mulia.

Legal Standing, Transformasi Kerugian, halaman 5 sampai 8.

Teks Perbaikan Permohonan, yaitu deklarasi kumulatif kerugian Pemohon adalah kerugian aktual melalui sengketa riil gugatan

wanprestasi di PN Jaktim (vide Bukti P-6) sekaligus kerugian potensial berupa ancaman kebangkrutan finansial di masa depan.

Nomor 4, Legal Standing, Kerugian Psikologis, halaman 9 sampai 11. Itu menjabarkan kerugian aktual berupa kerusakan medis yang dibuktikan melalui Medical Resume Siloam Hospital (vide P-13) dengan diagnosis kecemasan.

Legal Standing, Perjanjian Kawin, halaman 12 sampai 14, yaitu membeberkan lumpuhnya perjanjian pisah ... pemisahan harta (vide Bukti P-5) akibat sifat memaksa (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 34.

Nomor 6, Posita sama dengan senjata legal, halaman 15 sampai 17, yaitu konversi normal menjadi senjata legal, menjabarkan taktik istri menggunakan UU Perkawinan untuk mengeksploitasi suami tanpa perlu berkontribusi.

Nomor 7. Posita eksploitasi materiil, halaman 18 sampai 21, yakni pembeberan aktual nominal eksploitasi transfer Rp60.000.000,00 (vide Bukti P-14), ekspansi kebutuhan menjadi gaya hidup mewah via note Shopee, iPhone (vide Bukti P-15), Tokopedia, Apple Watch (vide P-16).

Posita. Eskalasi konflik, yaitu ... nomor 8. Yaitu, pembeberan laporan polisi (vide P ... ini sori, Yang Mulia. Ini salah. P-9, koreksi). Sebagai klimaks kerugian aktual atas sengketa penguasaan barang secara pihak dikaitkan dengan pelanggaran HAM, Pasal 28G.

Nomor 9 mengenai Posita, yurisprudensi, halaman 26 sampai 28, yaitu analisis Putusan PN Jakarta Utara (vide Bukti P-22) sebagai yurisprudensi nyata rapuhnya kepastian hukum pada lembaga peradilan umum tingkat pertama.

Nomor 10. Posita, legal lag, dan darurat, halaman 29 sampai 32, yaitu, injeksi argumen darurat perceraian nasional, Pemohon memasukkan data 5,5 juta jiwa berstatus cerai hidup (Data Dirjen Dukcapil vide Bukti P-17). Mohon dikoreksi, Yang Mulia, ini ada beberapa website, itu saya cantumkan dari website, tetapi ada beberapa website yang kemarin saya lihat di-takedown dari pemilik website. Jadi kiranya, Yang Mulia (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [12:20]

Yang data Dukcapil tidak?

72. PEMOHON: MORATUA SILABAN [12:21]

Tidak. Di bawahnya.

73. KETUA: SUHARTOYO [12:22]

Oh, bawahnya?

74. PEMOHON: MORATUA SILABAN [12:23]

Di BPHN.

Ini yang nomor 11, Posita kausalitas finansial membeberkan fakta bahwa mayoritas 88% perceraian dipicu oleh deadlock finansial data BPS (vide Bukti P-18) dan tingginya angka cerai 399.000 data BPHN (vide Bukti P-19). Nah, inilah ... apa ... saya melihat kemarin ini data ... saya tidak tahu websitenya error atau apa, jadi itu website tidak bisa dibuka tiba-tiba. Jadi saya tidak bisa men-screenshot kepada Majelis. Kiranya Yang Mulia Panel memeriksa kapasitas dari website tersebut sah atau tidaknya. Saya hanya (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [13:08]

Ya, nanti kami akan tracing juga data-data seperti ini kalau ... ya.

76. PEMOHON: MORATUA SILABAN [13:16]

12. Posita, dominasi cerai gugat, yaitu membeberkan data dominasi cerai gugat istri yang mencapai 78,29% data BPS (vide Bukti P-20) membuktikan bahwa istri modern sangat mandiri.

13. Landasan filosofis dan ideologis, yaitu mengelaborasi landasan teologis, penolong yang sepadan atau (ezer kenegdo), serta landasan ideologis Pancasila, sila kedua dan kelima yang anti eksploitasi.

14. Batu uji UUD 1945, halaman 45 sampai 47, yaitu penguncian batu vide bukti P-1 menegaskan bahwa negara secara konstitusional terbukti memfasilitasi eksploitasi gender melalui bertahannya Pasal 34 ini.

15. Perbandingan hukum global, halaman 48 sampai 50, yaitu membeberkan evolusi hukum keluarga modern Belanda (New BW), Jerman (BGB), dan Perancis (Code Civil) yang telah menerapkan konstitusi proporsional secara netral gender.

Amar Petitum, yaitu amar Petitum halaman 51 sampai 54. Amar Petitum dipecah menjadi dua rumusan presisi yang saling mengunci menyuntikkan asas proporsional untuk beban suami di ayat (1) dan asas gotong royong, kontribusi untuk istri di ayat (2).

Jadi, Yang Mulia, apa inti dalam Petitum ini. Saya jika kiranya Yang Mulia mempelajari Permohonan saya dan juga menggabungkan yang mengkolaborasi dengan revisi itu, intinya saya bertujuan agar keluarga kita tidak masuk dengan mudah ke ranah pengadilan, itu lebih cepat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan juga dengan mediator para tokoh-tokoh ulama yang dimediasikan oleh para pemuka-pemuka agama di tiap masing-masing agama masing-masing, gitu. Jadi jika kita melihat di sini adanya Petitum di sini yang saya sangkutkan cinta kasih yang tulus, itu benar-benar membuat bahwasanya keluarga Indonesia

dan keluarga nantinya ke depan itu akan dibuat memang saling mencintai tanpa pamrih. Itulah perbedaan cinta kasih yang tulus dengan iktikad baik. Kalau iktikad baik ada unsur pamrih, sedangkan cinta kasih yang tulus yang memang hasil dari hati nurani dan dia memang bertindak atas ketulusan hati dia sendiri. Jadi andaikan itu diselesaikan oleh tokoh agama, ini akan menyambung ke filosofis ke masing-masing agama. Dan saya yakin dengan adanya amar ini, tokoh-tokoh agama, pemuka agama itu akan terkoneksi dengan masing-masing agamanya tanpa menyentuh asas keperdataan, tanpa menyentuh legalitas undang-undang. Kalau memang tidak bisa itu diselesaikan dengan cara spiritual, barulah ini akan bisa dinaikkan ke tingkat pengadilan, jadi (ucapan tidak terdengar jelas) kurang, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [17:04]

Baik, sudah bisa ditangkap. Ya, sekarang mau dibaca kembali tidak Petitum utuhnya atau dianggap dibacakan?

78. PEMOHON: MORATUA SILABAN [17:11]

Jika, Yang Mulia membutuhkan saya bacakan akan saya bacakan, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [17:18]

Bukan kami yang butuh, Anda yang berkepentingan di sini, kami akan memfasilitasi nanti untuk (...)

80. PEMOHON: MORATUA SILABAN [17:19]

Baik, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [17:20]

Silakan.

82. PEMOHON: MORATUA SILABAN [17:22]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian dalil argumentasi konstitusional dan fakta hukum yang telah dipaparkan secara terang-benderang di atas, Pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menerima, mengabulkan, dan mengesahkan permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya tanpa terkecuali.
2. Menyatakan bahwa norma Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Indonesia ... Republik Indonesia Tahun ... Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan semangat nilai-nilai dan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang frasa dan rumusan norma dalam ayat tersebut tidak dimaknai secara integratif dan komprehensif menjadi 'suami wajib menghormati, melindungi istrinya, serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga secara proporsional berdasarkan asas kemitraan sejajar, gotong-royong, sebagai penolong yang sepadan dan didasari cinta kasih yang tulus'. Yang tadi saya katakan Yang Mulia untuk menekan adanya pergeseran konflik tersebut ke ranah pengadilan

83. KETUA: SUHARTOYO [18:56]

Ya, oke.

84. PEMOHON: MORATUA SILABAN [18:56]

3. Menyatakan bahwa norma Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan semangat nilai dan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 197 ... 1945 serta karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat ... mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang frasa dan rumusan norma dalam ayat tersebut tidak dimaknai secara integratif dan komprehensif menjadi 'istri wajib menghormati, melindungi suaminya, mengatur urusan rumah tangga, serta bersama-sama memberikan kontribusi dan memikul beban keperluan hidup berumah tangga demi terwujudnya kemitraan sejajar sebagai penolong yang sepadan dan didasari cinta kasih yang tulus'.

4. Memerintahkan dan mewajibkan dilakukan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara ini di dalam Lembar Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Pemohon.

85. KETUA: SUHARTOYO [20:25]

Buktinya P-1 sampai dengan 24, ya?

86. PEMOHON: MORATUA SILABAN [20:28]

Ya, tapi kalau di sini, Yang Mulia, hanya tercantum sampai P-22.

87. KETUA: SUHARTOYO [20:30]

Ya, tapi kami sudah terima yang 2 (...)

88. PEMOHON: MORATUA SILABAN [20:36]

24.

89. KETUA: SUHARTOYO [20:36]

Jadi kami sudah verifikasi kasih juga yang 2 tambahan itu. Jadi kami sahkan yang P-1 sampai dengan 24. Sudah ... keberatan diisahkan 24 sekaligus? 22 saja?

90. PEMOHON: MORATUA SILABAN [20:51]

Malah bagus, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [20:52]

Baik, makanya kami sahkan.

KETUK PALU 1X

92. PEMOHON: MORATUA SILABAN [20:54]

Ya, terima kasih.

93. KETUA: SUHARTOYO [20:55]

Oke. Mahkamah ini kan selalu mengakomodir apa yang dijadikan (...)

94. PEMOHON: MORATUA SILABAN [21:01]

Tapi, Yang Mulia. Jika diperkenankan tolong revisi saya dipertimbangkan juga agar itu saling ter-connect (...)

95. KETUA: SUHARTOYO [21:08]

Nanti kami sampaikan di Rapat Hakim. Karena kami tidak ... kalau substansi ini kami tidak dalam posisi untuk memutuskan.

96. PEMOHON: MORATUA SILABAN [21:16]

Oke. Baik, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [21:17]

Kecuali hanya typo-typo, kami masih bisa diberi toleransi untuk ... diberi kewenangan untuk memberikan kebijakan.

98. PEMOHON: MORATUA SILABAN [21:25]

Baik, baik, baik. Dan satu lagi, Yang Mulia, ini saya melihat dari Risalah, Risalah Sidang itu tanggal 11 Mei 2026. Ini supaya agar tidak bias di masyarakat, karena ini kan ditonton oleh masyarakat, ya. Jadi ada Risalahnya juga.

99. KETUA: SUHARTOYO [21:53]

Apa? Poinnya apa? Sampaikan.

100. PEMOHON: MORATUA SILABAN [21:53]

Poin nomor 4, untuk mengklarifikasi saja, Yang Mulia, itu juga saya serahkan ke Yang Mulia. Asli ... asli teks ringkasan lisan saya yang kemarin. Jadi itu ada saya salah ucap, salah ucap karena mungkin saya buru-buru, ya, Yang Mulia, ya. Dan juga agak sedikit grogi, itu di nomor 40.

101. KETUA: SUHARTOYO [22:20]

Mengenai apa?

102. PEMOHON: MORATUA SILABAN [22:22]

Tunggu, tunggu. Di slide 1, saya mengatakan, "Yang Mulia Majelis Hakim selanjutnya izinkan saya mengguraikan permohonan pengujian materiil ini secara konspiratif (...)

103. KETUA: SUHARTOYO [22:33]

Konspiratif.

104. PEMOHON: MORATUA SILABAN [22:33]

"Yang berpijak pada 3 pilar fundamental, yakni kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum ... Hukum Legal Standing, dan Pokok Permohonan." Ini saya terburu-buru, Yang Mulia. Jadi saya luruskan di sini, ini murni bukan konspiratif, saya luruskan.

105. KETUA: SUHARTOYO [22:53]

Komperhensif?

106. PEMOHON: MORATUA SILABAN [22:53]

Itu maksud saya, Yang Mulia Majelis Hakim, selanjutnya izinkan saya menggunakan permohonan pengujian materiil ini secara komprehensif.

107. KETUA: SUHARTOYO [22:03]

Ya, oke.

108. PEMOHON: MORATUA SILABAN [22:03]

Ya, komprehensif yang berpijak pada 3 pilar fundamental, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum (Legal Standing), dan juga Pokok Permohonan (Posita).

109. KETUA: SUHARTOYO [23:12]

Posita dan Petitum. Dan Petitum (...)

110. PEMOHON: MORATUA SILABAN [23:15]

Salah bicara saya. Agar tidak bias, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [23:17]

Oke. Otomatis langsung ter-cover dalam Risalah secara apa ... elektronik juga langsung muncul nanti, berarti sudah Anda klarifikasi, Anda meluruskan diksi konspiratif itu menjadi sebenarnya komprehensif. Baik, terima kasih.

Selanjutnya kami dari Majelis Panel, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, nanti akan melaporkan Permohonan ini dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim, bagaimana nanti sikap Mahkamah, sikap dari rapat pleno sembilan Hakim itu memutuskan, apakah ini perlu dilakukan sidang lanjutan dengan mendengar pihak-pihak yang diperlukan oleh MK, mendengar keterangan ahli/saksi yang diajukan pihak-pihak, termasuk Pemohon, ataukah bisa diputus tanpa itu, nanti Pemohon akan diberitahukan oleh Mahkamah perkembangan selanjutnya.

112. PEMOHON: MORATUA SILABAN [24:13]

Sama satu lagi, Yang Mulia. Saya mau ada renvoi lisan, tadi ing ... tadi saya sampaikan, saya lupa di halaman ... di halaman 5 ... di halaman (...)

113. KETUA: SUHARTOYO [24:48]

Ketemu tidak?

114. PEMOHON: MORATUA SILABAN [24:50]

Sebentar, Yang Mulia.
Di halaman 50 di poin 5.

115. KETUA: SUHARTOYO [25:08]

Halaman 50, poin 5.

116. PEMOHON: MORATUA SILABAN [25:10]

Poin 5 itu baik ranah pidana, perdata, maupun niaga. Nah, *niaga* itu kiranya (...)

117. KETUA: SUHARTOYO [25:15]

Coret?

118. PEMOHON: MORATUA SILABAN [25:16]

Coret.

119. KETUA: SUHARTOYO [25:16]

Enggak ada relevansinya kan?

120. PEMOHON: MORATUA SILABAN [25:18]

Apa?

121. KETUA: SUHARTOYO [25:20]

Tidak ada relevansinya?

122. PEMOHON: MORATUA SILABAN [25:22]

Tidak ada relevansinya.

123. KETUA: SUHARTOYO [25:22]

Oke.

124. PEMOHON: MORATUA SILABAN [25:23]

Itu dicoret.

125. KETUA: SUHARTOYO [25:23]

Hanya perdata, pidana kan?

126. PEMOHON: MORATUA SILABAN [25:25]

Hanya perdata dan pidana, gitu.

127. KETUA: SUHARTOYO [25:27]

Cukup, ya?

128. PEMOHON: MORATUA SILABAN [25:30]

Kalau bisa, Yang Mulia. Ini seluruh paragraf di poin 5 dihilangkan semua, kalau bisa.

129. KETUA: SUHARTOYO [25:37]

Paragraf poin 5, halaman 50 itu?

130. PEMOHON: MORATUA SILABAN [25:41]

Apa?

131. KETUA: SUHARTOYO [25:42]

Halaman 50?

132. PEMOHON: MORATUA SILABAN [25:43]

Bukan ... ya, halaman 50, poin 5 itu dihilangkan saja.

133. KETUA: SUHARTOYO [24:00]

Para ... hilangkan? Oke. Dicatat oleh Panitera kami.

134. PEMOHON: MORATUA SILABAN [25:48]

Ya, kalau boleh dihilangkan (...)

135. KETUA: SUHARTOYO [25:50]

Nanti kami sampaikan, Pak.

136. PEMOHON: MORATUA SILABAN [25:52]

Ya. Ya, sudah cukup.

137. KETUA: SUHARTOYO [25:54]

Cukup?

138. PEMOHON: MORATUA SILABAN [25:55]

Cukup.

139. KETUA: SUHARTOYO [25:55]

Baik.

Terima kasih untuk persidangan siang hari ini, Pemohon. Dan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.28 WIB

Jakarta, 25 Mei 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

